

**PERANAN NOTARIS DALAM KEGIATAN
PENAWARAN UMUM SAHAM (GO PUBLIC)
PADA PT POWER TELECOM TBK**

T E S I S

NAMA : NUGROHO TRI JATMIKO

NPM : 0606008292



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2009**

**PERANAN NOTARIS DALAM KEGIATAN
PENAWARAN UMUM SAHAM (GO PUBLIC)
PADA PT POWER TELECOM TBK**

T E S I S

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

NAMA : NUGROHO TRI JATMIKO

NPM : 0606008292



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2009**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nugroho Tri Jatmiko.

N P M : 0606008292.

Tanda Tangan : _____

Tanggal : 5 Januari 2009

PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Nugroho Tri Jatmiko

NPM : 0606008292

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Peranan Notaris dalam Kegiatan Penawaran Umum Saham (Go Public) pada PT Power Telecom Tbk

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Fathiah Helmi, S.H. ()

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ()

Penguji : Arman Nefi, S.H., MM ()

Ditetapkan di : Depok.

Tanggal : 10 Januari 2009.

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nugroho Tri Jatmiko
NPM : 0606008292
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty -Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

”Peranan Notaris dalam Kegiatan Penawaran Umum Saham (Go Public) pada PT Power Telecom Tbk.”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 05 Januari 2009

Yang menyatakan,

(Nugroho Tri Jatmiko)

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan dan dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta berkat dan anugerah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul : **PERANAN NOTARIS DALAM KEGIATAN PENAWARAN UMUM SAHAM (GO PUBLIC) PADA PT POWER TELECOM.**

Pada kesempatan ini ijin penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya, serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas perkenannya kepada :

1. Ibu Fathiah Helmi, S.H. selaku Dosen pembimbing, yang dengan ikhlas dan sabar serta ketekunan beliau dengan mengorbankan sebagian waktunya, berkenan memberikan bimbingan dan dorongan semangat serta petunjuk selama penulisan tesis ini hingga selesai.
2. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, khususnya Magister Kenotariatan yang telah mengajarkan ilmu pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Rektor Universitas Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan S2 Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dicky Tjokrosaputro selaku Direktur Utama PT Power Telecom yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengadakan penelitian pada perusahaan tersebut untuk penulisan tesis ini.
5. Ayahanda Soemarsono Kristanto Oesodo dan Ibunda Siti Isbandiyah tercinta yang telah memberikan dorongan dan bantuan spirit dalam menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana.

6. Amik Herwidyastuti, S.H., MSi., dan anak-anak tercinta Ersitha M. Tamariska, Hizkia L. Nugroho, dan Labdaswara B. Revansa yang tak henti-hentinya memberikan semangat untuk terus maju.
7. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah memberikan bantuan berkenaan dengan tesis ini, yang penulis tidak sebutkan satu persatu, semoga mendapatkan berkat yang sesuai dari-Nya.

Penulis menyadari sepenuhnya adanya kekurangan atau kelemahan dalam tesis ini dan jauh dari sempurna, yang disebabkan oleh karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, baik ruang lingkup dan kedalaman materi maupun bahasanya.

Oleh karena itu penulis menunggu uluran tangan dari semua pihak untuk memberikan saran, kritik dan usul bagi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Dengan demikian diharapkan tesis ini dapat memenuhi harapan bagi siapa saja dan dapat menambah pengetahuan bagi yang memerlukannya, Amin.

Depok, Januari 2009

Penulis,

Nugroho Tri Jatmiko

ABSTRAK

Penelitian ini menitik beratkan pada Peranan Notaris dalam Kegiatan Penawaran Umum Saham (Go Public) pada PT Power Telecom Tbk yang mengangkat masalah mengenai peranan Notaris dalam membuat akta-akta yang diperlukan dalam penawaran umum saham, dan juga, peranan notaris dalam membantu menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Power Telecom terutama untuk memperoleh persetujuan dari Pemerintah yang berwenang berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya.

Keberadaan Notaris, sebagai profesi penunjang, dalam penawaran umum saham adalah pembuat akta, yaitu akta-akta perubahan anggaran dasar perseroan, akta perjanjian penjamin emisi efek, akta perjanjian pengelolaan administrasi saham, dan akta-akta lainnya yang diperlukan oleh emiten untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam rangka penawaran umum saham. Disamping membuat akta-akta, Notaris juga mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh emiten dalam usahanya untuk memperoleh persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan akta perubahan anggaran dasar emiten yang dibuat oleh Notaris.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menekankan pada penelitian pustaka yang didukung oleh penelitian lapangan. Dengan penelitian lapangan diharapkan diperoleh data primer sebagai pendukung kajian data sekunder terhadap peranan Notaris.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kegiatan usaha perseroan perlu dilakukan perubahan dan penyesaian dengan perijinan yang dimiliki oleh perseroan, namun kendalanya adalah maksud dan tujuan yang telah diubah dan disesuaikan dengan perijinan yang dimiliki perseroan belum ada dalam klu Sisminkum, sehingga diperlukan peran Notaris untuk membantu menyelesaikan kendala tersebut.

Dari hasil penelitian dan pembahasan juga ditemukan bahwa tidak semua perjanjian yang dibuat dalam kegiatan penawaran umum saham (go public) tidak semuanya dibuat dalam akta notariil. Oleh karenanya, penulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi agar semua perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam kegiatan penawaran umum saham dibuat dalam akta notariil, sehingga dapat lebih memberikan perlindungan kepada para pihak dan investor.

Kata Kunci : Peranan Notaris, Penawaran Umum Saham, Klu

ABSTRACT

This study focuses on the Role of Notary in Public Offering Activity (Go Public) of PT Power Telecom Tbk discussing the issue concerning the role of Notary in preparing various deeds required for public offering and also the role of notary to solve the problems dealt with by PT Power Telecom particularly in obtaining approval of the authorized Government in respect of the deed being prepared.

The notary, as the supporting profession, in public offering activity, acts as the officer preparing the deeds, such as deed of amendment to the articles of association, deed of underwriter agreement, deed of management of share administration, and other deeds required by the issuer to meet the conditions for public offering. In addition to preparing such deeds, the notary has significant role in solving the problems encountered by the issuer in its efforts to obtain approval from Ministry of Law and Human Rights in respect of deed of amendment to the articles of association of the issuer prepared by the Notary.

This study is a normative law study emphasizing its methodology on library study supported by field study. Through field study, it is expected that primary data can be obtained as the support for secondary data analysis concerning the role of notary.

Results of study and discussion show that company's business activities need to be modified and adjusted with the permit possessed by the company, however there is problem that the intention and objective so modified and adjusted with the permit possessed by the company have not been included in Sisminbakum Pattern, therefore the role of Notary is required to solve such problem.

From the results of the study and discussion, it is found that not all agreements executed in public offering activity (go public) are made into notarial deed. Therefore, it is expected that this writing can provide recommendation to express all agreements executed in public offering activity into notarial deed and, thus, provide higher level of protection to various parties and investors.

Key Words: The Role of Notary, Public Offering, Pattern

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| ABSTRACT..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 2. Pokok Permasalahan | 7 |
| 3. Metode Penelitian | 7 |
| 4. Sistematika Penelitian | 8 |
| BAB II PERANAN NOTARIS DALAM KEGIATAN PENAWARAN UMUM SAHAM (GO PUBLIC) PT POWER TELECOM TBK..... | 10 |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Penawaran Umum..... | 10 |
| 1. Tinjauan Umum | 10 |
| 2. Pelaku dan Profesi Penunjang Dalam Penawaran Umum | 11 |
| 3. Proses Kegiatan Penawaran Umum | 14 |
| 4. Keuntungan, Kerugian dan Konsekuensi Melakukan Penawaran Umum | 17 |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Peranan Notaris dalam Penawaran Umum..... | 19 |

| | | |
|----------------|--|----|
| 1. | Pengertian Notaris..... | 19 |
| 2. | Peranan Notaris dalam Penawaran Umum Saham | 21 |
| C. | Lembaga dan Profesi Penunjang Dalam Kegiatan Penawaran Umum Saham pada PT Power Telecom Tbk | 23 |
| D. | Peranan Notaris dalam Kegiatan Penawaran Umum Saham (Go Public) pada PT Power Telecom Tbk | 27 |
| 1. | Riwayat PT Power Telecom Tbk (“Perseroan”).... | 27 |
| a. | Riwayat Singkat Perseroan | 27 |
| b. | Struktur Organisasi Perseroan | 28 |
| 2. | Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta pada Kegiatan Penawaran Umum Saham PT Power Telecom Tbk | 29 |
| 3. | Peranan Notaris dalam menyelesaikan kendala – kendala yang dihadapi Emiten pada Kegiatan Penawaran Umum Saham PT Power Telecom Tbk ... | 69 |
| E. | Perjanjian-perjanjian di Bawah Tangan | 70 |
| F. | Kondisi PT Power Telecom Tbk..... | 75 |
| BAB III. | PENUTUP | 76 |
| A. | Kesimpulan..... | 76 |
| B. | Saran | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pasar Modal adalah sumber dana segar jangka panjang. Keberadaan institusi ini bukan hanya wahana sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi dana masyarakat, baik yang tersedia dalam negeri maupun diluar negeri. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri.

Pasar modal mempunyai peranan besar bagi fungsi perekonomian suatu negara karena pasar modal mempunyai dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan mempunyai fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer atau Emiten). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (*return*), sedangkan pihak issuer (yang dalam hal ini adalah perusahaan/Emiten) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik yang dipilih.¹

Pasar Modal yang kuat dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan pembiayaan modal bagi perusahaan-perusahaan yang tengah tumbuh. Pasar Modal memiliki beberapa keuntungan dibandingkan pembiayaan lewat perbankan maupun *internal financing*. *Pertama*, negara yang memiliki pasar modal yang kuat tidak terlalu bergantung pada kredit perbankan. Perbankan sendiri

¹ Tjiptono Darmadji dan Hendry M. Fakhruddin, *Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001) hal. 147

merupakan industri yang kerap kali mengalami masalah. *Kedua*, pasar modal mendorong perusahaan-perusahaan agar lebih bergantung kepada modal saham dibandingkan dengan utang, yang akan memberikan fleksibilitas dari sisi keuangan ketika sewaktu-waktu terjadi kemunduran ekonomi, dan lebih mengurangi guncangan akibat kemunduran ekonomi tersebut. *Ketiga*, pasar modal mendorong perusahaan-perusahaan untuk lebih bergantung pada pembiayaan eksternal dan mengurangi pembiayaan internal, yang membantu pertumbuhan perusahaan-perusahaan secara cepat, dan mendorong perusahaan-perusahaan agar lebih berfokus pada bisnis utama yang menguntungkan daripada bisnis konglomerasi.²

Kapitalisasi di Pasar Modal sebesar Rp. 1.250 triliun lebih sudah menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar modal penting di Asia, akan tetapi jumlah investor retail masih sangat sedikit. Sebagai *backbone* bursa, terdapat angka estimasi kira-kira 100,000 investor saham. Berarti dari seluruh total populasi nasional, kira-kira hanya sekitar 0.05%.³

Pasar Modal memainkan suatu peranan penting dalam kehidupan keuangan dan ekonomi kita. Untuk pribadi, Pasar Modal menyediakan instrumen penting untuk menjalankan kekayaan pribadi juga sebagai cara untuk mendiversifikasi, menyebarkan dan mengurangi resiko yang kita hadapi.

Sedangkan untuk perusahaan, Pasar Modal adalah salah satu cara untuk memperoleh pendanaan. Apabila dilihat dari sudut pandang lain Pasar Modal adalah pusat yang menghubungkan antara keuangan dunia dan ekonomi secara riil. Lebih lengkapnya Stephen G. Cecchetti dalam bukunya *Money, Banking, and Financial Markets 2nd Edition* mengatakan bahwa :

“Stocks play a prominent in our financial and economic lives. For individuals, they provide a key instrument for holding personal wealth as well as a way to diversify, spreading and reducing the risk that we face. Importantly, diversifiable risks are risks that are more likely to be taken.

² Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance – Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha (Jakarta : Prenada Media Group, 2006) hal. 46-47.

³ Ubaidillah Nugraha, Catatan Keuangan dan Pasar Modal (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2008) hal. 27.

By giving individuals a way to transfer risk, stocks supply a type of insurance enhancing our ability to take risk.

For companies, they are one of several ways obtain financing. Beyond that, though, stocks and stock markets are a central link between the financial world and the real economy. Stock prices are fundamental to the functioning of a market-based economy. They tell us the value of the companies that issued the stocks and, like all other prices, they allocate scarce investment resources. The firms deemed most valuable in the marketplace for stocks are the ones that will be able to obtain financing for growth. When resources flow to their most valued uses, the economy operates more efficiently.”⁴

Pasar Modal dari perspektif perusahaan, bahwa perusahaan dapat memperoleh sumber dana dari eksternal perusahaan yang merupakan hutang (debt) jangka panjang dan merupakan modal (equity) secara permanen melalui penawaran umum (Go Public).⁵

Emiten (calon emiten/perusahaan) dapat melakukan penambahan modal yaitu dengan melakukan Penawaran Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) atau yang lebih dikenal dengan istilah Penawaran Umum (Go Public). Penawaran Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) adalah suatu cara bagi emiten (calon emiten) untuk meningkatkan jumlah modal yang disetornya dengan suatu mekanisme dimana perusahaan untuk pertama kali mengeluarkan saham baru yang kemudian ditawarkan kepada publik.⁶

Penawaran Umum (Go Public) menurut Pasal 1 angka (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan

⁴ Stephen G. Cecchetti, Money, Banking, and Financial Markets 2nd edition, (New York : McGraw-Hill/Irwin) hal. 172

⁵ Materi Kuliah Hukum Pasar Modal pada Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

⁶ Hendy M. Fakhruddin, Go Public Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2008) hal.76

peraturan pelaksanaannya. Dalam penawaran umum mencakup kegiatan-kegiatan utama sebagai berikut :

- Periode Pasar Perdana yaitu ketika Efek ditawarkan kepada pemodal oleh Penjamin Emisi melalui para Agen Penjual yang ditunjuk, sebelum Efek dicatatkan pada Bursa Efek;
- Pasar Sekunder yaitu ketika Efek telah dicatatkan pada Bursa Efek;
- Penjatahan Saham yaitu pengalokasian Efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah Efek yang tersedia;
- Pencatatan Efek di Bursa, yaitu saat Efek tersebut mulai diperdagangkan di Bursa.⁷

Secara umum, Penawaran Umum ditujukan untuk memperkuat permodalan suatu perusahaan. Paling tidak ada 2 (dua) keuntungan yang diperoleh oleh Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum, yaitu :

- Perusahaan dapat memperoleh dana segar dalam jumlah besar dan diterima secara sekaligus (tidak melalui termin-termin). Hal ini akan memudahkan manajemen dalam mengatur dan mengalokasikan dana segar yang diperoleh dari publik terlebih kebutuhan dana tersebut ditujukan untuk proyek besar;
- Peningkatan publikasi perusahaan. Hal ini terjadi karena secara otomatis perusahaan akan lebih banyak di ekspose media, analis, investor, dan lembaga lainnya.⁸

Sedangkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh perusahaan yang melakukan Penawaran Umum sebagaimana disebutkan dalam Materi Kuliah Hukum Pasar Modal Magister Kenotariatan Universitas Indonesia adalah :

Keuntungan melakukan Penawaran Umum :

⁷ Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, Aksi Korporasi (Jakarta : Salemba Empat,2005) hal 28

⁸ Hendy M. Fakhruddin, Go Public Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan (Jakarta : Elex Media Komputindo,2008) hal.77-78

- Memperoleh dana jangka panjang (new capital);
- Nilai Efeknya lebih terukur karena likuid (obtain negotiability for securities);
- Perusahaan lebih dikenal publik (Prestige).

Kerugiannya (disadvantage) :

- Biaya relatif besar (expense);
- Tambahan kewajiban (additional obligation of public companies);
- Dapat hilangnya kontrol para pendiri (loss of control).⁹

Penawaran Umum (Go Public) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, BAB IX Emiten dan Perusahaan Publik, Bagian Kesatu Pernyataan Pendaftaran (Pasal 70 – 73), Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian Pernyataan Pendaftaran (Pasal 74 – 77), Bagian Ketiga Prospektus dan Pengumuman (Pasal 78 – 79), dan Bagian Keempat Tanggung Jawab atas Informasi yang Tidak Benar atau Menyesatkan (Pasal 80 – 81), sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1995 Penawaran Umum (Go Public) diatur dalam BAB XI Tata Cara Pemberian atau Penolakan Izin, Persetujuan, dan Pendaftaran (Pasal 59).

Sedangkan dalam Peraturan Bapepam-LK, antara lain diatur dalam : Peraturan IX.A.1 Tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, IX.A.2 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, IX.J.1 Tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.

Menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menyebutkan bahwa : “Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif.” Sedangkan Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari ke-45 (keempat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara

⁹ Materi Kuliah Hukum Pasar Modal pada Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam (Pasal 74 ayat 1 UU No.: 8 Tahun 1995).

Perseroan (Emiten) yang akan melakukan Penawaran Umum, Maksud dan tujuan Perseroan wajib diuraikan dengan jelas sehingga nampak bidang kegiatan usaha pokok yang dilakukannya, disamping uraian tentang kegiatan usaha sebagai pelaksanaan dari maksud dan tujuan Perseroan (Peraturan Bapepam IX.J.1).

Dalam kegiatan di pasar modal, kehadiran profesi penunjang Pasar Modal di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menjadi sangat penting untuk menjalankan fungsinya. Salah satu profesi penunjang Pasar Modal adalah Notaris dan untuk dapat melaksanakan fungsinya seorang Notaris wajib terlebih dahulu terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).¹⁰

Kehadiran Notaris sangat penting bagi kelangsungan hidup pasar modal karena fakta formal sebagai substansi informasi perusahaan, sebagian berada dalam kompetensi profesi notaris. Dengan demikian profesi notaris adalah salah satu unsur penunjang dalam pasar modal.¹¹

Fungsi utama notaris dalam hubungannya dengan Pasar Modal adalah pembuat akta.¹² Akta sebagai produk profesi notaris secara yuridis adalah bukti formal yang memuat informasi tentang tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal.

Keberadaan seorang notaris tidak hanya untuk legitimasi suatu akta yang dimungkinkan oleh Undang-Undang atas suatu jenis tindakan hukum, melainkan notaris juga memiliki wewenang istimewa untuk membuat suatu akta otentik tentang semua tindakan hukum termasuk penyelesaian pengurusan legalitasnya pada instansi terkait seperti Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian juga dalam pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan

¹⁰ Kansil dan Christine Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, cet.2, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal.141.

¹¹ Marzuki Usman et al, *ABC Pasar Modal Indonesia*, cet 1 (Jakarta :Institut Bankir Indonesia, 1994), hal 19

¹² I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, cet 1, (Jakarta : Yayasan SAD SATRIA BHAKTI, 2000), hal 3-4

kegiatan di Pasar Modal salah satunya dalam kegiatan Penawaran Umum (Go Public), notaris berwenang untuk membuat akta-aktanya.

Keberadaan seorang Notaris juga diperlukan oleh emiten disamping yang telah disebutkan di atas, yaitu guna membantu menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh emiten dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku, khususnya peraturan Bapepam IX.J.1; Notaris juga membantu emiten untuk mendapatkan surat persetujuan perubahan anggaran dasarnya pada Departemen terkait, serta menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkannya.

Tesis ini akan membahas mengenai kedudukan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal sebagai pejabat negara yang berwenang membuat akta otentik dan pengurusan legalitasnya pada instansi terkait seperti Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam kegiatan pasar modal lebih khususnya mengenai peranan notaris dalam hal kegiatan Penawaran Umum Saham (Go Public) pada PT Power Telecom Tbk sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang Penyelenggaraan Jasa dan Jaringan Telekomunikasi.

2. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Notaris dalam kegiatan Penawaran Umum Saham (Go Public) ?
2. Bagaimana cara menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi Emiten yang berkaitan dengan tugas Notaris ?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normatif, adapun tujuan dari penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah.

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap data sekunder yaitu dengan melakukan studi dokumen atau bahan pustaka yang meliputi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Yang termasuk dalam sumber hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yaitu peraturan yang berlaku di pasar modal, surat berharga, saham, Penawaran Umum (Go Public). Yang termasuk dalam sumber hukum sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan hukum pasar modal, hukum perseroan terbatas, hukum surat berharga, kenotariatan, serta makalah maupun artikel yang berkaitan dengan pembahasan. Sedangkan yang termasuk sumber hukum tersier adalah kamus hukum. Untuk menunjang data yang diperoleh melalui studi dokumen, maka penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang memahami obyek penelitian ini yaitu Pimpinan PT Power Telecom Tbk.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode ini digunakan dalam penelitian agar dapat diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga hasil penelitian berbentuk evaluatif analitis.

4. Sistematika Penelitian

Tesis ini akan dibuat dalam bentuk penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Merupakan bab yang memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Peranan Notaris Dalam Kegiatan Penawaran Umum Saham (Go Public) Pada PT Power Telecom Tbk

Merupakan bab yang membahas mengenai kegiatan Penawaran Umum Saham (Go Public), peranan notaris dalam kegiatan pasar modal sebagai profesi penunjang dalam kegiatan pasar modal.

Bab III Penutup

Merupakan bab yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian.



BAB II

PERANAN NOTARIS DALAM KEGIATAN PENAWARAN UMUM SAHAM (GO PUBLIC) PADA PT POWER TELECOM TBK

A. Tinjauan Umum Mengenai Penawaran Umum

1. Tinjauan Umum

Penawaran Umum (Go Public) menurut Pasal 1 angka (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah : “Kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya”.

Penawaran Umum dalam praktiknya dilaksanakan melalui pasar perdana (*primary market*) yang berlangsung dalam waktu terbatas selama beberapa hari saja. Dalam hal ini penawaran efek dilakukan langsung oleh emiten kepada calon pemodal dengan bantuan para Penjamin Emisi Efek dan para agen penjualan (kalau ada). Dengan berakhirnya pasar perdana, untuk selanjutnya pemodal dapat memperjualbelikan kembali efeknya pada pasar sekunder (bursa).¹³

Penawaran Umum dalam Black’s Law Dictionary dikenal dengan istilah *Offering* yang berarti suatu penerbitan efek yang ditawarkan untuk dijual kepada publik (masyarakat) atau kelompok perorangan. Selengkapnya adalah sebagai berikut, *Offering* :

“An issue of securities offered for sale to the public or private group. Securities offering are generally of two types: primary (proceed going to the company for some lawful purpose) and secondary (when the funds go to a person other than company; i.e. selling stockholders). Primary

¹³ Indra Surya dan M . Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, cet-4 (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2007), hal. 213.

offerings are also termed “new issues” as they involve the issuance of securities not previously offered and sold.”¹⁴

Penawaran Umum atau sering pula disebut *Go Public* menurut Hendy F. Fakhrudin adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten (perusahaan yang akan *go public*) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya.¹⁵

2. Pelaku dan Profesi Penunjang dalam Penawaran Umum

Pelaku dalam Penawaran Umum adalah Emiten dan Perusahaan Publik, serta Investor.

Emiten menurut Sawidji Widodoatmodjo adalah perusahaan yang akan melakukan emisi (menjual saham atau obligasi dan turunannya kepada masyarakat) atau bermaksud atau telah melakukan emisi efek.¹⁶

Sedangkan Emiten menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 8 Tahun 1995 adalah “Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum”.

Dengan demikian istilah Emiten mengacu kepada kegiatan yang dilakukan perusahaan yang menjual sebagian sahamnya atau obligasi kepada masyarakat investor melalui penawaran umum dalam pasar perdana. Saham dan obligasi yang telah dijual kepada investor tersebut akan diperjualbelikan kembali antar investor melalui Bursa Efek (pasar sekunder). Dengan kata lain, Emiten adalah pihak yang menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat melalui pasar modal. Dari sini kita mendengar adanya istilah Emiten Obligasi dan Emiten Saham.¹⁷ Namun Emiten yang akan kita bahas dalam tesis ini adalah Emiten Saham.

¹⁴ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn, West Publishing co, 1990), hal. 1082.

¹⁵ Opcit., Hendy M. Fakhrudin, hal 76.

¹⁶ Sawidji Widodoatmodjo, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham – Panduan Bagi Pemula* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2008) hal. 4.

¹⁷ *Ibid.*, hal 12.

Berbeda dengan penekanan terhadap definisi Emiten tersebut di atas yang lebih menekankan kepada aspek kegiatan, pengertian Perusahaan Publik lebih menekankan kepada aspek seberapa banyak saham dimiliki oleh masyarakat dan aspek permodalan perusahaan. Untuk lebih jelasnya menurut Pasal 1 angka 22 UU No.: 8 Tahun 1995 adalah : “Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Jadi apabila suatu perusahaan memenuhi kriteria tersebut, yaitu kepemilikan saham dan jumlah permodalannya sebagaimana disebutkan di atas, maka perusahaan tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan di bidang pasar modal.

Investor menurut Sawidji Widoatmodjo adalah pihak yang melakukan pembelian atau penjualan efek di bursa efek.¹⁸

Sedangkan Investor menurut Poerwadarminta adalah penanam uang; penanam modal.¹⁹

Investor adalah pihak terpenting yang berperan di dalam kegiatan pasar modal. Bisa dikatakan bahwa salah satu indikator terpenting dalam pasar modal adalah keberadaan investor. Investor yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah investor domestik dan asing; perorangan dan institusi yang mempunyai karakteristik masing-masing. Perkembangan pasar modal tidak lepas dari kebutuhan dan pengaruh investor.

Apabila ditinjau dari tujuan mereka menjadi investor, maka dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok :²⁰

- 1) Kelompok yang bertujuan memperoleh dividen;
- 2) Kelompok dengan tujuan berdagang;

¹⁸ Sawidji Widoatmodjo, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham – Panduan Bagi Pemula* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2008) hal. 5.

¹⁹ W.J.S. Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal.385.

²⁰ *Opcit.*, Indra Surya dan M. Irsan Nasarudin, hal. 165, 169-171.

- 3) Kelompok yang berkepentingan dalam pemilikan Perusahaan; dan
- 4) Kelompok Spekulator.

Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 ayat

(1) Undang-Undang No.: 8 Tahun 1995 adalah :

- a. Akuntan;
- b. Konsultan Hukum;
- c. Penilai;
- d. Notaris; dan
- e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyebutkan bahwa “untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam”.

Kewajiban setiap Profesi Penunjang Pasar Modal menurut Pasal 66 UU No. 8 Tahun 1995 adalah “Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya”.

Kemudian dalam Pasal 7 nya menyebutkan bahwa “Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen”.

Akuntan

Untuk dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal, Akuntan wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam (Pasal 64 ayat (2) UUPM, Peraturan Bapepam No.: VIII.A.1). Adapun tugas dari pada Akuntan di bidang Pasar Modal adalah :

- Melakukan pemeriksaan dan memberikan pendapat atas laporan keuangan perusahaan;
- Memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan ketentuan yang ada di Bapepam;
- Memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik (apabila diperlukan).

Konsultan Hukum

Untuk dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal, Konsultan Hukum wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam (Pasal 64 ayat (2) UUPM, Peraturan Bapepam No.: VIII.B.1), dan Konsultan Hukum bertugas :

- Melakukan pemeriksaan dari segi hukum (legal audit) atas emiten atau reksa dana dalam rangka penyampaian pernyataan pendaftaran;
- Memberikan pendapat dari segi hukum (legal opinion) atas emiten atau reksa dana dalam rangka penyampaian pernyataan pendaftaran.

Penilai

Untuk dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal, Penilai wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam (Pasal 64 ayat (2) UUPM, Peraturan Bapepam No.: VIII.C.1), dan Penilai mempunyai tugas memberikan pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan.

Notaris

Untuk dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal, Notaris wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam (Pasal 64 ayat (2) UUPM, Peraturan Bapepam No.: VIII.D.1), dan Notaris mempunyai tugas-tugas :

- Membuat berita acara RUPS;
- Membuat akta perubahan anggaran dasar;
- Menyiapkan perjanjian-perjanjian dalam rangka emisi efek;
- Menyiapkan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) reksa dana serta perubahan dan addendumnya.

3. Proses Kegiatan Penawaran Umum

Proses Kegiatan Penawaran Umum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu :

- i. Tahap kegiatan sebelum Emisi;
- ii. Tahap kegiatan Emisi;
- iii. Tahap kegiatan sesudah Emisi.

Ad. a. Tahap kegiatan sebelum Emisi meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu :

1) Kegiatan di Internal Perusahaan sebelum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam antara lain meliputi kegiatan-kegiatan :

- 1.a. Rencana Penawaran Umum, yaitu kegiatan dimana Direksi Perusahaan membuat rencana Penawaran Umum antara lain meliputi : berapa saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat, apakah termasuk Waran, penggunaan cut-off date pembukuan Perusahaan, target Penawaran Umum dinyatakan efektif.
- 1.b. Penunjukan Penjamin Emisi (Underwriter), Profesi Penunjang (Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris), Lembaga Penunjang (Biro Administrasi Efek/BAE).
- 1.c. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perubahan Perusahaan dari Tertutup menjadi Terbuka, Perubahan Pengurus Perseroan, Perubahan Kegiatan Usaha (jika ada).
- 1.d. Mempersiapkan dokumen Perusahaan antara lain meliputi akta pendirian perusahaan beserta perubahan-perubahannya, perijinan-perijinan perusahaan, Laporan Keuangan perusahaan, perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Dokumen para pemegang saham, dokumen anak (anak-anak) perusahaan.
- 1.e. Konfirmasi sebagai agen penjual oleh Penjamin Emisi.
- 1.f. Kontrak Pendahuluan dengan Bursa Efek.
- 1.g. Penandatanganan perjanjian-perjanjian antara lain perjanjian dengan KSEI, perjanjian dengan Penjamin Emisi, BAE.

Kegiatan di Internal Perusahaan setelah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam antara lain meliputi kegiatan-kegiatan : melengkapi dokumen-dokumen tambahan, menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapepam, memberikan penjelasan kepada Bapepam (apabila diperlukan), memperbaiki dan menyempurnakan dokumen yang diperlukan.

2) Kegiatan/Proses di Bapepam antara lain meliputi kegiatan-kegiatan / proses :

- 2.a. Bapepam menerima Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangkap 4 (empat) dari Perusahaan;
- 2.b. Bapepam melakukan penelaahan kelengkapan dokumen termasuk dokumen pendukungnya dari beberapa aspek, yaitu aspek hukum, aspek akuntansi, dan aspek keterbukaan (aspek disclosure);
- 2.c. Jika dokumen belum lengkap, maka Bapepam memberikan tanggapan selambat-lambatnya dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari;
- 2.d. Apabila dokumen sudah lengkap, maka dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam.

Ad. b. Tahap kegiatan Emisi meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu :

1) Kegiatan dalam Pasar Perdana

Kegiatan dalam Pasar Perdana antara lain meliputi kegiatan-kegiatan :

- Penawaran Efek oleh Penjamin Emisi/Sindikasi Penjamin Emisi dan Agen Penjualan;
- Penjatahan;
- Penyerahan Efek.

2) Kegiatan dalam Pasar Sekunder

Kegiatan dalam Pasar Sekunder antara lain meliputi kegiatan-kegiatan :

- Emiten mencatatkan sahamnya di Bursa;
- Perdagangan Efek di Bursa dan di luar Bursa.

Ad. c. Tahap kegiatan sesudah Emisi adalah kewajiban pelaporan.

Emiten wajib menyampaikan laporan-laporan yaitu :

- Lapoan Hasil Penawaran Umum (Peraturan Bapepam IX.A.2);
- Laporan Penjatahan (Peraturan Bapepam IX.A.7)

Kewajiban Pelaporan lainnya adalah Laporan Berkala dan Laporan Insidental.

Kewajiban Laporan Berkala meliputi :

- Laporan Penggunaan Dana Hasil Emisi (Peraturan Bapepam X.K.4);
- Pedoman Penyajian Laporan Keuangan (Peraturan Bapepam VIII.G.7);
- Laporan Keuangan Berkala (Peraturan Bapepam X.K.2);
- Laporan Tahunan (Peraturan Bapepam VIII.G.2)

Kewajiban Laporan Insidentil meliputi :

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Peraturan Bapepam IX.I.1);
- Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik (Peraturan Bapepam X.K.1);
- Keterbukaan Informasi Pemegang Saham tertentu (Peraturan Bapepam X.M.1);
- Laporan Pernyataan dimohonkan Kepailitan (Peraturan Bapepam X.K.5)

4. Keuntungan, Kerugian dan Konsekuensi Melakukan Penawaran Umum

Manfaat atau keuntungan bagi perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Saham antara lain :

1. Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus (tidak dengan termin-termin);
2. Proses relatif mudah;
3. Pembagian deviden berdasarkan keuntungan;
4. Penyertaan masyarakat biasanya tidak masuk dalam manajemen;
5. Perusahaan dituntut lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk meningkatkan profesionalisme;
6. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial;
7. Emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat (go public merupakan media promosi) secara gratis;
8. Memberikan kesempatan bagi koperasi dan karyawan perusahaan untuk membeli saham.

Sedangkan konsekuensi bagi Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Saham adalah :²¹

- a. Keharusan untuk melakukan keterbukaan (full disclosure);
- b. Keharusan untuk mengikuti peraturan-peraturan Pasar Modal mengenai kewajiban pelaporan;
- c. Gaya manajemen perusahaan berubah dari informal menjadi formal;
- d. Kewajiban membayar deviden bila perusahaan mendapatkan laba;
- e. Senantiasa berusaha meningkatkan tingkat pertumbuhan perusahaan.

Konsekuensi perusahaan yang *go public* menurut Munir Fuady adalah sebagai berikut :

- i. Pemegang saham menjadi banyak jumlahnya;
- ii. Tuntutan terhadap fairness dan fair play semakin tinggi;
- iii. Sering menjadi sorotan masyarakat;
- iv. *Turn over* kepemilikan saham sangat tinggi;
- v. Adanya kewajiban membuka diri (disclosure);
- vi. Pemisahan yang tegas antara pemilik dengan manajemen perusahaan;
- vii. Tindakan manajemen sering kali menjadi perhatian publik;
- viii. Fleksibilitas manajemen menjadi berkurang;
- ix. Pada saat *go public*, ada konsekuensi biaya yang mesti dikeluarkan oleh perusahaan yang relatif besar.²²

Penawaran Umum saham menurut Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin menimbulkan beberapa konsekuensi bagi Emiten, diantaranya :

- ❖ Keharusan untuk melakukan keterbukaan (disclosure);
- ❖ Keharusan untuk mengikuti peraturan-peraturan pasar modal;
- ❖ Menepati dan memenuhi hak-hak pemegang saham.²³

Sedangkan keuntungan dan kerugian melakukan Penawaran Umum menurut M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya sebagai berikut :

²¹ Hendy M. Fakhruddin dan Tjiptono Darmadji, *Pasar Modal di Indoensia (Pendekatan Tanya Jawab)*, (Jakarta:Penerbit Salemba Empat, 2006), hal. 77-78.

²² Munir Fuady, *Pasar Modal Modern-Buku Ke-1*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 2.

²³ Hendy M. Fakhruddin dan Saleh Basir, *Aksi Korporasi-Strategi Untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi*, (Jakarta:Penerbit Salemba Empat, 2005), hal.30.

Keuntungannya :

1. Perusahaan menginginkan potensi untuk mendapatkan tambahan modal daripada harus melalui kredit pembiayaan (debt financing);
2. Peningkatan likuiditas perusahaan terhadap kepentingan pemegang saham utama dan pemegang saham minoritas;
3. Dapat melakukan penawaran efek di pasar sekunder;
4. Meningkatkan prestise dan publisitas perusahaan;
5. Kemampuan untuk mengadopsi karyawan kunci dengan menawarkan opsi.

Kelemahannya :

- Adanya tambahan biaya untuk mendaftarkan efek pada penawaran umum;
- Meningkatkan pengeluaran dan pemaparan potensi kewajiban berkenaan dengan registrasi dan laporan berkala;
- Dapat hilangnya kontrol terhadap persoalan manajemen, karena terjadi dilusi kepemilikan saham;
- Keharusan untuk mengumumkan besarnya pendapatan perusahaan dan pembagian dividen;
- Efek yang diterbitkan mungkin saja tidak terserap oleh masyarakat sesuai dengan perhitungan perusahaan.²⁴

B. Tinjauan Umum Mengenai Peranan Notaris Dalam Penawaran Umum Saham

1. Pengertian Notaris

Notaris menurut Poerwadarminta adalah orang yang ditunjuk dan diberi kuasa (oleh Departemen Kehakiman) untuk mensahkan dan menyaksikan berbagai-bagai surat perjanjian, akte dan sebagainya.²⁵

Notaris dalam Black's Law Dictionary dikenal dengan istilah *Notary Public* yang antara lain mempunyai arti seorang Pejabat Umum yang fungsinya mengambil sumpah, membuktikan dan menerangkan dengan sebenarnya, dengan tanda tangan dan cap resminya, terhadap dokumen-dokumen tertentu, membuat

²⁴ *Opcit.*, Indra Surya dan M. Irsan Nasaruddin, hal. 215-216

²⁵ *Opcit.*, Poerwadarminta, hal. 678.

akta-akta, nota protes dan lain sebagainya. Seorang yang diberi kewenangan oleh Negara atau Pemerintah Federal untuk mengambil sumpah, dan membuktikan keaslian tanda tangan. Selengkapnya berbunyi :

Notary Public :²⁶

“A public officer whose function it is to administer oaths, to attest and certify, by his hand and official seal, certain classes of documents, in order to give them credit and authenticity in foreign jurisdiction; to take acknowledgments of deeds and other conveyances, and certify the same; and to perform certain official acts, chiefly in commercial matter, such as the protesting of notes and bills, the noting of foreign drafts, and marine protests in cases of loss and damage. One who is authorized by the State or Federal Government to administer oaths, and to attest to the authenticity of signatures.”

Notaris menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, Staatsblad 1860 Np.3 berbunyi : “Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan Grosse, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Sedangkan pengertian Notaris menurut Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 15 Undang-undang No.: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berbunyi : “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”. Kewenangan yang dimaksud menurut Pasal 15 UU No.: 30 Tahun 2004 yang berbunyi :

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

²⁶ *Opcit.*, Henry Campbell, hal. 1060.

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

- b. Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Peranan Notaris Dalam Penawaran Umum Saham

Mengenai profesi Notaris di bidang Pasar Modal sebagaimana disebutkan di atas, lebih lanjut M.S. Tumanggor²⁷ menguraikan mengenai Notaris harus terdaftar di Bapepam. Sebagian Notaris tidak sependapat atas keharusan untuk terdaftar lagi di Bapepam, karena Notaris sendiri sudah terkena undang-undang

²⁷ *Prosiding – Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, (Jakarta:Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 55-57.

tersendiri yang berkaitan dengan pendaftaran Notaris' Tetapi karena peraturan di Pasar Modal merupakan suatu *lex specialis*, maka mereka harus tetap terdaftar di Bapepam untuk melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. Salah satu contoh ketentuan mengatur bahwa apabila Notaris membuat suatu akta sehubungan dengan kegiatan pasar modal tanpa memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD), maka hal itu merupakan suatu pelanggaran pidana.

Tugas pokok Notaris di Pasar Modal itu sendiri sebenarnya sama saja dengan tugasnya pada saat Notaris tersebut belum terdaftar di Bapepam, yaitu antara lain memberikan penerangan dan saran-saran, serta membuat akta otentik. Dengan demikian wajar bahwa seorang Notaris harus mengetahui Pasar Modal, sehingga Notaris bisa memberikan saran-saran bagi pembuatan suatu akta perusahaan dalam rangka *go public*. Misalnya, untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) emiten atau perusahaan publik, haruslah diketahui agenda rapat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan transaksi benturan kepentingan, transaksi material dan lain sebagainya.

Dalam hal, jenis akta yang dibuat oleh Notaris misalnya untuk perubahan perusahaan yang sebelumnya tertutup menjadi perusahaan terbuka. Akta yang dibuat Notaris dalam rangka kegiatan di Pasar Modal pada umumnya merupakan perjanjian bersyarat tangguh. Misalnya, perjanjian yang dibuat dalam rangka penawaran umum yang digantungkan pada pernyataan efektif di Bapepam.

Akta Notaris yang dibuat dalam rangka penawaran umum saham antara lain :

- Akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;

Kalau terjadi suatu kasus di kemudian hari, maka akta-akta perjanjian tersebut bisa dijadikan suatu alat bukti yang sempurna karena dibuat secara otentik oleh Notaris.

Mengenai anggaran dasar perseroan emiten/perusahaan publik, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain :

- Diwajibkan ditambahkan Tbk. Pada akhir nama perseroan;

- Direksi dan Komisaris masing-masing terdiri dari minimal 2 (dua) orang;
- Penunjukan akuntan publik;
- Modal disetor harus sama dengan modal ditempatkan;
- Rincian mengenai penyetoran modal;
- Pengaturan mengenai efek bersifat ekuitas;
- Jangka komisaris dan direksi tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- Ketentuan mengenai penitipan kolektif;
- Kewajiban untuk mengumumkan laporan keuangan;
- Pengaturan mengenai pimpinan RUPS, tempat RUPS, pemberitahuan, panggilan dan tata cara RUPS'

Adapun tanggung jawab Notaris di bidang Pasar Modal adalah :

- Hanya bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikan;
- Tidak dapat dituntut ganti rugi apabila telah melakukan penilaian sesuai dengan norma pemeriksaan, prinsip-prinsip dan kode etik;
- Tidak dapat dituntut apabila telah melakukan langkah-langkah kongkrit untuk memastikan kebenaran;
- Memperhatikan dan memenuhi prinsip keterbukaan;
- Melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan jabatan Notaris/Undang-undang Notaris, kode etik, dan telah bersikap independen;
- Bertanggung jawab atas semua keterangan yang telah disampaikan kepada Bapepam.

Uraian mengenai kode etik notaris meliputi : etika kepribadian notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan kepada klien, etika hubungan sesama rekan notaris, dan etika pengawasan terhadap notaris.²⁸

C. Lembaga dan Profesi Penunjang Dalam Kegiatan Penawaran Umum Saham pada PT Power Telecom Tbk

Lembaga dan Profesi Penunjang dalam kegiatan Penawaran Umum Saham merupakan Lembaga dan Profesi Penunjang yang telah mendapatkan izin atau terdaftar di Bapepam. Sehingga hal ini, khususnya profesi penunjang telah

²⁸ Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006) hal. 89

memenuhi ketentuan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) yang berbunyi : “Untuk dapat melakukan kegiatan di pasar modal, profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.”

PT Power Telecom Tbk telah menunjuk Lembaga Pasar Modal adalah Perusahaan Efek (sebagai penjamin emisi efek), dan Biro Administrasi Efek (BAE) dan Profesi Penunjang, yaitu Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Penilai dan Notaris dalam kegiatan Penawaran Umum Sahamnya. Lembaga dan Profesi Penunjang tersebut telah mendapatkan izin atau terdaftar di Bapepam.

Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek tersebut telah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan pihak PT Power Telecom Tbk secara sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan kepada masyarakat sebesar Bagian Penjaminan-nya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi saham, sehingga mengikat diri untuk membeli sendiri dengan Harga Penawaran sisa Saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya pada Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Tugas dan Kewajiban Pokok Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik:

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Di dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan, penilaian atas prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum:

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan dan/atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan hukum tersebut dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum Saham.

Notaris:

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Saham, antara lain perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Biro Administrasi Efek:

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.

Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penilai

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Melaksanakan penilaian untuk memberikan pendapat mengenai nilai pasar dari aktiva tetap Perseroan yang dinilai per 31 April 2008 yang terdiri dari tanah, bangunan-bangunan dan peralatan bangunan, sarana pelengkap lainnya, perangkat telekomunikasi dan peralatannya termasuk jaringan kabel serta kendaraan-kendaraan dan aktiva Pola Bagi Hasil (PBH) yang tergabung dalam satu kesatuan dengan aktiva tetap Perseroan tetapi tidak termasuk peralatan kantor, barang persediaan, goodwill maupun aktiva tidak berwujud lainnya yang terletak di seluruh wilayah Perseroan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan

Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor 3608.

D. Peranan Notaris Dalam Kegiatan Penawaran Umum Saham (Go Public) Pada PT Power Telecom Tbk

1. Riwayat PT Power Telecom Tbk (“Perseroan”)

a.. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama PT Power Telecom, yang didirikan pada tanggal 9 Agustus 2004,


Kantor operasional Perseroan berlokasi di Indonesia Stock Exchange Building Tower II Lantai 25 Suite 2503, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 dan kantor pusat berkedudukan di Jl. Tomang Raya No. 43 Jakarta 11440. Dalam menjalankan operasinya Perseroan didukung oleh kantor cabang di Solo, yang berlokasi di Komplek Ruko Beteng Blok B6 dan B7, Kel.Kedunglumbu, Kec.Pasarkliwon, Solo.

Perseroan telah memiliki ijin Penyelenggaraan Akses Internet (Internet Service Provider) pada tanggal 30 Oktober 2006 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 340/Dirjen/2006. Dengan adanya ijin ini, Perseroan dapat menyelenggarakan jasa akses internet.

Ijin lainnya yang dimiliki Perseroan adalah ijin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 031/Dirjen/2007 tanggal 2 Pebruari 2007. Ijin tersebut diberikan untuk jasa penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik.

Kemudian Pada tanggal 22 September 2008, Perseroan memperoleh izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 290/KEP/M.KOMINFO/09/2008

b. Struktur Organisasi Perseroan



2. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta pada Kegiatan Penawaran Umum Saham PT Power Telecom Tbk

Akta-akta notariil yang dibuat dalam kegiatan penawaran umum Saham PT Power Telecom Tbk antara lain :

- 1) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Power Telecom pada bulan Juni 2008 dibuat oleh Notaris di Jakarta;
- 2) Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT. Power Telecom, Tbk pada bulan Juli 2008 dibuat dihadapan Notaris di Jakarta.
- 3) Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT. Power Telecom Tbk pada bulan Juli 2008 dibuat dihadapan Notaris di Jakarta.
- 4) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Power Telecom Tbk pada bulan Juli 2008, dibuat oleh Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT. Power Telecom Tbk (“Emiten”) dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
- 5) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. Power Telecom Tbk pada bulan Juli 2008, dibuat oleh Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT. Power Telecom Tbk (“Emiten”) dan Biro Administrasi Efek atau BAE;
- 6) Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT. Power Telecom, Tbk pada bulan Oktober 2008 dibuat dihadapan Notaris di Jakarta;
- 7) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Power Telecom Tbk pada bulan Oktober 2008, dibuat oleh Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT. Power Telecom Tbk (“Emiten”) dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
- 8) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. Power Telecom Tbk pada bulan Oktober 2008, dibuat oleh Notaris di

Jakarta, oleh dan antara PT. Power Telecom, Tbk (“ Emiten”) dan Biro Administrasi Efek atau BAE.

Ad.1) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Power Telecom, pada bulan Juni 2008 dibuat oleh Notaris di Jakarta.

Berdasarkan RUPS Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada bulan Juni 2008 telah memutuskan dan antara lain menyetujui :

- 1) Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka, antara lain :
 - a. Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
 - b. Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha;
 - c. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan;
 - d. Penyesuaian terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam-LK Nomor : IX.J.1 Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- 2) Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat.

- 3) Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Mencatatkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - b. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek.
- 4) Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 5) Menyetujui perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh Direksi dan Komisaris Perseroan dengan alasan untuk mempermudah perhitungan masa jabatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2012, yang akan diselenggarakan pada tahun 2013.

Sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar, maka Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi antara lain sebagai berikut :

- a. Nama dan Tempat Kedudukan
 - i. Perseroan Terbatas ini bernama PT Power Telecom Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Barat.
 - ii. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia

sebagaimana ditetapkan Dewan Direksi dengan Persetujuan dari Dewan Komisaris.

b. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, telah mendapat status sebagai badan hukum sejak tanggal 16 September 2004.

c. Permodalan

i. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 15.000.000.000,00 (lima belas miliar) saham, masing-masing bernilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham.

ii. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai sebanyak 3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham atau sebesar Rp. 375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham.

iii. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Benda yang akan dijadikan setoran modal wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
- 2) Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
- 3) Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 Anggaran Dasar;
- 4) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di

Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan

- 5) Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan /atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam-LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- iv. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas (Efek bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku Penerbit), dilakukan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :
 - 1) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - 2) Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
 - Ditujukan kepada karyawan Perseroan ;
 - Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;

- Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
- Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

v. Penambahan Modal Dasar Perseroan ;

- 1) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a) Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b) Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c) Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d) Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir v.2).c) diatas tidak dipenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ketentuan butir v.2).c) diatas tidak terpenuhi;

- e) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir v.2).a) diatas termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan v.2).d) diatas.
- 3) Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- d. Pemindahan Hak Atas Saham
- i. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
 - ii. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-

peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.

- iii. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
- e. Direksi serta Tugas dan Wewenang Direksi
 - i. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari : 1 (satu) orang Direktur Utama, sedikitnya 2 (dua) orang Direktur, satu diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Utama.
 - ii. Persyaratan anggota Direksi wajib memenuhi ketentuan :
 - 1) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - 2) Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - 3) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
 - iii. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
 - iv. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
 - v. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - vi. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan segala

tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan;

vii. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

viii. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Wakil Direktur Utama dan salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

f. Dewan Komisaris

i. Dewan Komisaris sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari Komisaris Utama dan seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

ii. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.

iii. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan :

- 1) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- 2) Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- 3) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

iv. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang

ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.

- v. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- vi. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
- g. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 1. RUPS adalah :
 - RUPS Tahunan
 - RUPS lainnya yang dalam anggaran dasar ini disebut RUPS luar biasa yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan
 2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
 3. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
 4. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.
 5. RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan :
 - Persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 2;
 - Persetujuan penggunaan laba Perseroan;
 - Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan disebut Bapepam-LK).

Selain agenda sebagaimana dimaksud diatas, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan status atau kegiatan usaha Perseroan.

6. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan :
 - Seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/0 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau;
 - Dewan Komisaris.
 7. Permintaan Penyelenggaraan RUPS disampaikan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya, surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
 8. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
- h. Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan RUPS.
1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu :
 - tempat kedudukan Perseroan;
 - tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya, atau;
 - tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
3.
 - a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;
 - b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - c. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
4. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. Pengumuman dan Pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
5. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai

kuorum. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, Pengumuman dan Pemanggilan RUPS dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.

i. Pimpinan dan Berita Acara RUPS

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.

-Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat tersebut.
 4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dari dan antara mereka yang hadir dalam RUPS.
 5. Berita Acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ke tiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
 6. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta Notaris.
 7. Berita Acara Rapat yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan ayat 4 dan 5 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.
- j. Korum, Hak Suara dan Keputusan dalam RUPS
1. Sepanjang tidak diatur lain dalam anggaran dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan :
 - a. dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan dan keputusan RUPS dilakukan jika disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam anggaran ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelegaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bappepam-LK.
2. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri (Menteri yang dimaksud dalam anggaran dasar ini adalah menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada saat ini adalah Menteri dan Hak Asasi Manusia), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS, dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelesaian RUPS ditetapkan oleh Ketua Bappepam-LK
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian jumlah seluruh seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- b. Dalam kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.
4. RUPS untuk menyetujui benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabiladihadiri oleh pemegang saham

independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan

- d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga atas permohonan Perseroan, kuorum, kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Bapepam-LK
5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan hak suara tersebut.
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan.
9. Dalam pemungutan suara, Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.
11. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
12. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Ad.2) Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT. Power Telecom, Tbk pada bulan Juli 2008 dibuat dihadapan Notaris di Jakarta yang antara lain memutuskan dan menyetujui :

- Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha.

Untuk selanjutnya Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Jasa komunikasi radio yang meliputi Komunikasi Radio Trunking, STBS (Sistem Telekomunikasi Bergerak Seluler), Repeater dan kegiatan usaha terkait;
 - b. Jasa komunikasi satelit yang meliputi Komunikasi VSAT (Very Small Aperture Terminal);

- c. Jasa komunikasi data paket yang meliputi Jasa Komunikasi PSTN (Public Switched Telephone/Telex Network) serta jasa komunikasi terkait);
- d. Jasa operator telephone seluler yang meliputi jasa penyelenggara GSM (Global Satelite Mobile) dan WAP (Wireless Application Protocol) serta jasa komunikasi terkait;
- e. Jasa Internet Provider yang meliputi jasa penyelenggara Service Provider, Content Provider dan Roaming Provider serta jasa komunikasi terkait;
- f. Jasa VOIP (Voice Over Internet Protocol) & FOIP (Fax Over Internet Protocol) yang meliputi jasa penyelenggara Voice Over Internet Protocol, Fax Over Internet Protocol serta jasa komunikasi terkait;
- g. Jasa B2B dan B2C yang meliputi jasa B2B (Business To Business) dan B2C (Business To Customer) termasuk E-Commerce serta jasa komunikasi terkait;
- h. Jasa Pelayanan Jaringan Global yang meliputi Jasa Frame Relay, Fibre Optic, DSL (Digital Subscriber Line) dan ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ATM (Asynchronous Transfer Mode) serta jasa telekomunikasi lainnya dan atau Jasa Informatik terkait serta lingkup usaha lainnya yang terkait dengan Jasa Jaringan;
- i. Jasa Maintenance Peralatan Telekomunikasi, yang meliputi jasa perawatan, perbaikan pemeliharaan alat-alat komunikasi dan multimedia serta jasa komunikasi terkait;
- j. Jasa Konsultasi Bidang Telekomunikasi yang meliputi jasa konsultasi dan manajemen yang berhubungan dengan telekomunikasi dan multimedia serta jasa komunikasi terkait;

- k. Jasa Perencanaan Pembangunan Sarana Pra-Sarana Telekomunikasi yang meliputi Jasa Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi, pengadaan Fasilitas Telekomunikasi dan Informatika;
- l. Jasa Pengadaan SDM (Sumber Daya Manusia) Telekomunikasi yang meliputi Jasa Pengadaan SDM Pendukung untuk kegiatan, perencanaan dan pelaksanaan jasa telekomunikasi termasuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik di dalam negeri maupun diluar negeri;
- m. Jasa Pengembangan Jaringan Telekomunikasi yang meliputi Jasa Pengembangan Jaringan dan atau jasa Telekomunikasi serta Informatika;
- n. Jasa Pemeliharaan Jaringan yang meliputi Jasa Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi serta kegiatan usaha terkait;
- o. Jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi;
- p. Membangun sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi;
- q. Perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi;
- r. Export-import dan perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi;
- s. Export-import dan perdagangan peralatan telekomunikasi;
- t. Pemborongan bidang telekomunikasi.

Ad.3) Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT. Power Telecom, Tbk pada bulan Juli 2008 dibuat dihadapan Notaris di Jakarta yang antara lain memutuskan dan menyetujui :

- Merubah keputusan ke-2 (dua) Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada bulan Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris di Jakarta,

Yang semula berbunyi:

2. Menyetujui Pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan, sebanyak-banyaknya 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan memperhatikan :

- Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal; dan
- Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham saham-Perseroan dicatatkan;

dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat.

Menjadi berbunyi :

2. Menyetujui Pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan, sebanyak-banyaknya 2.951.600.000 (dua miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu) saham dengan rincian:

- sebanyak-banyaknya 2.000.000.0000 (dua miliar) saham ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum;
- sebanyak-banyaknya 951.600.000 (Sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu) saham dikeluarkan untuk Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) sebagai konversi atas Mudharabah Convertible Sukuk sebesar Rp. 118.950.000.000,- (seratus delapan belas milyar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah), berdasarkan Mudharabah Convertible Sukuk Issuance Agreement Juli 2008 yang dibuat di bawah tangan, bermerai cukup, yang untuk Konversi saham

tersebut dilakukan dengan harga Rp.125,-(seratus dua puluh lima Rupiah);

dengan memperhatikan :

- Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal; dan
- Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham saham-Perseroan dicatatkan;
dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan tersebut.

Ad.4) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Power Telecom Tbk bulan Juli 2008 dibuat oleh Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT. Power Telecom, Tbk (“Emiten”) dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang mengatur antara lain :

1. Penawaran Awal dan Penawaran Umum
 - a. Emiten dengan ini menunjuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menerima penunjukan tersebut berdasarkan dan menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.
 - b. Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini, Emiten dengan ini memberi kuasa kepada Penjamin Emisi Efek untuk nanti pada waktunya untuk dan atas nama Emiten menawarkan Saham untuk dibeli oleh Masyarakat dengan Harga Penawaran dan dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, Formulir Konfirmasi Penjataan, Daftar Pemesanan Pembelian Saham dan

semua dokumen lainnya yang diperlukan untuk terselenggaranya Penawaran Umum.

- c. Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan melakukan Penawaran Awal sesuai Peraturan Bapepam No. IX.A.8.

2. Penjaminan Emisi Efek

- a. Berdasarkan pernyataan dan penjaminan serta kesanggupan para pihak yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau yang diberikan menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tergantung pada dipenuhinya seluruh persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli sendiri sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada penutupan Masa Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing.
- b. Kesepakatan berkenaan dengan Terbentuknya Sindikasi dan penetapan Harga Penawaran harus sudah tercapai selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Emiten menyampaikan jawaban atas surat tanggapan Bapepam dan LK yang terakhir sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran atas Penawaran Umum Saham dan kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

3. Pembayaran

- a. Selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB pada tanggal penutupan Masa Penawaran, Penjamin Emisi Efek wajib membayar dan menyetor sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek (*in good funds*) kedalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi

Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyetor kepada Emiten pada rekening Emiten pada Tanggal Pembayaran sebesar jumlah yang disetor oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek setelah dikurangi dengan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.4 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan imbalan-imbalan jasa penjaminan dan jasa penjualan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- b. Apabila Penjamin Emisi Efek tidak melakukan pembayaran kepada Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan ketentuan dalam butir a di atas, maka bagi Penjamin Emisi Efek yang lalai tersebut wajib membayar kepada Emiten denda untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga jasa giro pada Bank Penerima yang akan ditentukan kemudian dalam perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dihitung dari Hari Kerja ke-3 sejak Tanggal Penjatahan, secara pro rata.

Demikian pula apabila Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam butir a di atas, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek tersebut wajib membayar kepada Emiten denda sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

4. Masa Berlakunya dan Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
 - a. Tanpa mengurangi ketentuan Persyaratan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan akan berakhir dengan sendirinya apabila :
 - i. Tidak tercapainya kesepakatan antara Emiten dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sehubungan dengan Harga Penawaraan dan jumlah Saham yang

- ditawarkan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini; atau
- ii. Pernyataan Efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 31 Maret 2008; atau
 - iii. Pencatatan Saham tidak dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif; atau
 - iv. Seluruh hak dan kewajiban para pihak telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- b. Setelah diperolehnya Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, pembatalan Penawaran Umum ini hanya merupakan kewenangan dari Bapepam-LK sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal, dengan demikian setelah diperolehnya Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini hanya dapat dilaksanakan setelah persetujuan Bapepam-LK, antara lain karena hal-hal sebagai berikut :
- i. Apabila 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Penjatahan Emiten lalai secara material untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini, dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang layak yang disepakati bersama antara Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau apabila karena sebab apapun juga Emiten tidak dapat melaksanakan kewajiban-

kewajibannya menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini;

- ii. Apabila 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Penjatahan terjadi suatu perubahan material yang merugikan (atau suatu perkembangan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan material yang merugikan) berkenaan dengan keadaan keuangan Emiten atau, keadaan politik atau keadaan ekonomi Indonesia, yang menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah disepakati dengan Emiten yang secara langsung akan sangat mengurangi mutu investasi Saham;
- iii. Sebelum penutupan Masa Penawaran apabila Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan kelalaian ini tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang layak oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
- iv. Sebelum penutupan Masa Penawaran terjadi : (i) suatu tindakan dari Pemerintah Republik Indonesia atau perubahan kebijakan Pemerintah atau suatu krisis internasional atau nasional atau dalam hal terjadi perubahan keadaan ekonomi atau Pasar Modal di Indonesia atau Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek selama berturut-turut 5 (lima) Hari Bursa terakhir sebelum Masa Penawaran turun sampai dengan 10% dari Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek pada saat penutupan Hari Bursa pada saat ditandatanganinya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini, yang sedemikian rupa sehingga mempengaruhi minat para

pemodal/investor pada umumnya untuk membeli Saham; (ii) suatu peristiwa atau keadaan diluar kemampuan dan diluar tanggung jawab para pihak (*force majeure*) yaitu diantaranya berupa bencana alam, keadaan perang, huru hara, kebakaran dan pemogokan kerja yang menimpa salah satu pihak dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini, yang menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten akan mempengaruhi secara tidak baik keberhasilan usaha Emiten dalam Penawaran Umum Saham.

- c. Jika Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini berakhir, maka Emiten wajib membayar imbalan-imbalan yang harus dibayarkan menurut Pasal 12 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.
- d. Dalam hal Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini diakhiri/dibatalkan, maka pembayaran pemesanan Saham yang telah diterima oleh Penjaminan Emisi Efek atau Emiten wajib dikembalikan kepada para pemesan tidak lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengakhiran/pembatalan dengan ketentuan :
 - i. Apabila terjadi sebelum Tanggal Emisi, maka tanggung jawab pengembalian menjadi tanggungan Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjaminan Emisi Efek, dengan demikian membebaskan Emiten dari segala tanggung jawabnya;
 - ii. Apabila terjadi setelah Tanggal Emisi, maka tanggung jawab pengembalian menjadi tanggungan Emiten yang pembayarannya dilakukan melalui KSEI, dengan ketentuan Emiten telah menerima

dana hasil Emisi, dengan demikian membebaskan Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya;

- iii. Jika terjadi keterlambatan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjaminan Emisi Efek atau Emiten wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan sebesar suku bunga jasa giro pada Bank Penerima secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan dan denda dikenakan sejak hari ke-3 setelah pengakhiran/pembatalan Penawaran Umum tersebut yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dibayar lunas).

Jumlah yang harus dibayar dan denda tersebut harus dibayar sekaligus lunas atas permintaan pertama Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan kepada KSEI.

Ad.5) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. Power Telecom Tbk bulan Juli 2008 dibuat oleh Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT. Power Telecom Tbk (“ Emiten”) dan Biro Administrasi Efek atau BAE yang mengatur antara lain:

1. Penunjukan

Emiten dengan ini menunjuk BAE untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dalam Penawaran Umum untuk kepentingan Emiten dan BAE menerima penunjukan tersebut berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham ini.

2. Laporan BAE pada Pasar Perdana

- a. BAE akan membuat laporan-laporan sehubungan dengan kegiatan Pasar Perdana yang dikelompokkan sebagai berikut :
 - i. Kelompok laporan pemesanan saham Pasar Perdana sebelum penjatahan;
 - ii. Kelompok laporan pemesanan saham Pasar Perdana setelah penjatahan;
 - iii. Kelompok Laporan Akhir.
- b. Permintaan laporan khusus (selain butir 2.a diatas) oleh Emiten dapat dilayani selama informasi/data yang dibutuhkan untuk itu ada didalam dokumen computer BAE dan dalam format serta tambahan biaya yang disetujui bersama.

3. Laporan BAE pada Pasar Sekunder

- a. BAE menyampaikan daftar komposisi kepemilikan saham, laporan kepemilikan saham yang jumlahnya 5% atau lebih dari modal ditempatkan dan disetor Emiten, daftar penyebaran saham, daftar komposisi denominasi saham dan rekapitulasi transaksi saham (jika ada) kepada Emiten, laporan administrasi saham yang terdaftar atas nama KSEI dan laporan lain yang diperlukan, laporan mana akan tersedia selambat-lambatnya pada hari kerja ke-10 bulan berikutnya.
- b. BAE menyampaikan laporan penggunaan blanko Surat Kolektip Saham setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu atas permintaan tertulis Emiten.
- c. BAE membuat Daftar Pemegang Saham, khusus untuk :
 - i. sewaktu-waktu bilamana diperlukan oleh Emiten secara tertulis;
 - ii. Persiapan RUPS;
 - iii. Pembayaran dividen berdasarkan informasi dari Emiten mengenai waktu pembayaran dan jumlah dividen per saham.
Melakukan penghitungan dan alokasi atas dividen dan menyiapkan cek dividen serta melakukan pengiriman cek dividen kepada para Pemegang Saham atas permintaan dan beban Emiten.

4. Jangka Waktu

- a. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham ini mulai berlaku dihitung sejak tanggal ditandatangani dan akan berlaku terus selama saham masih terdaftar/tercata di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali apabila ada keputusan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham lebih dini oleh salah satu pihak yang dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelumnya.
- b. Bagian Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham ini yang mengatur tentang kegiatan Pasar Perdana akan berakhir dengan sendirinya pada saat pencatatan Saham di Bursa Efek, kecuali kewajiban pembayaran imbalan jasa Pasar perdana yang belum dilunasi, dalam hal mana akan berakhir pada saat pelunasannya.

Ad.6) Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT. Power Telecom Tbk bulan Oktober 2008 dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, yang antara lain memutuskan dan menyetujui :

- Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Untuk selanjutnya Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Jasa komunikasi radio yang meliputi Komunikasi Radio Trunking, STBS (Sistem Telekomunikasi Bergerak Seluler), Repeater dan kegiatan usaha terkait;
 - b. Jasa komunikasi satelit yang meliputi Komunikasi VSAT (Very Small Aperture Terminal);

- c. Jasa komunikasi data paket yang meliputi Jasa Komunikasi PSTN (Public Switched Telephone/Telex Network) serta jasa komunikasi terkait;
- d. Jasa operator telephone selular yang meliputi jasa penyelenggara GSM (Global Satelite Mobile) dan WAP (Wireless Application Protocol) serta jasa komunikasi terkait;
- e. Jasa Internet Provider yang meliputi penyelenggaraan jasa Internet Service Provider, Content Provider dan Roaming Provider serta jasa komunikasi terkait;
- f. Jasa VOIP (Voice Over Internet Protocol) atau penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik & FOIP (Fax Over Internet Protocol) yang meliputi jasa penyelenggara Voice Over Internet Protocol, Fax Over Internet Protocol serta jasa komunikasi terkait;
- g. Jasa B2B dan B2C yang meliputi jasa B2B (Business To Business) dan B2C (Business To Customers) termasuk E-Commerce serta jasa komunikasi terkait;
- h. Jasa Pelayanan Jaringan Global yang meliputi Jasa Frame Relay, Fibre Optic, DSL (Digital Subscriber Line) dan ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) ATM (Asynchronous Transfer Mode) serta jasa telekomunikasi lainnya dan atau Jasa Informatik terkait serta lingkup usaha lainnya yang terkait dengan Jasa Jaringan;
- i. Jasa Maintenance Peralatan Telekomunikasi, yang meliputi jasa perawatan, perbaikan, pemeliharaan alat-alat komunikasi dan multimedia serta jasa komunikasi terkait;
- j. Jasa Konsultasi Bidang Telekomunikasi yang meliputi jasa konsultasi dan manajemen yang berhubungan dengan telekomunikasi dan multimedia serta jasa komunikasi terkait;
- k. Jasa Perencanaan Pembangunan Sarana Pra-Sarana Telekomunikasi yang meliputi Jasa Perencanaan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Telekomunikasi, pengadaan Fasilitas Telekomunikasi dan Informatika;

- l. Jasa Pengadaan SDM (Sumber Daya Manusia) Telekomunikasi yang meliputi Jasa Pengadaan SDM Pendukung untuk kegiatan, perencanaan dan pelaksanaan jasa telekomunikasi termasuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik didalam negeri maupun diluar negeri;
- m. Jasa Pengembangan Jaringan Telekomunikasi yang meliputi Jasa Pengembangan Jaringan dan atau jasa Telekomunikasi serta Informatika;
- n. Jasa Pemeliharaan Jaringan yang meliputi Jasa Pemeliharaan Jaringan telekomunikasi serta kegiatan usaha terkait;
- o. Jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi;
- p. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
- q. Membangun sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi.

Ad.7) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Power Telecom Tbk bulan Oktober 2008 dibuat oleh Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT. Power Telecom, Tbk (“Emiten”) dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang mengatur antara lain :

1. Penawaran Awal dan Penawaran Umum
 - a. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum ini telah ditandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Power Telecom Tbk bulan Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta; Oleh karena Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 31-03-2008 (tiga puluh satu Maret dua ribu delapan) maka sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Power Telecom Tbk bulan Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta menjadi berakhir dengan

sendirinya, oleh karenanya dibuat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Power Telecom Tbk yang baru.

- b. Emiten dengan ini menunjuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menerima penunjukan tersebut berdasarkan dan menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.
- c. Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini, Emiten dengan ini memberi kuasa kepada Penjamin Emisi Efek untuk nanti pada waktunya untuk dan atas nama Emiten menawarkan Saham untuk dibeli oleh Masyarakat dengan Harga Penawaran dan dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, Formulir Konfirmasi Penyatahan, Daftar Pemesanan Pembelian Saham dan semua dokumen lainnya yang diperlukan untuk terselenggaranya Penawaran Umum.
- d. Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan melakukan Penawaran Awal sesuai Peraturan Bapepam No. IX.A.8.

2. Penjaminan Emisi Efek

- a. Berdasarkan pernyataan dan penjaminan serta kesanggupan para pihak yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau yang diberikan menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tergantung pada dipenuhinya seluruh persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli sendiri sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada penutupan Masa Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing.

- b. Kesepakatan berkenaan dengan Terbentuknya Sindikasi dan penetapan Harga Penawaran harus sudah tercapai selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Emiten menyampaikan jawaban atas surat tanggapan Bapepam dan LK yang terakhir sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran atas Penawaran Umum Saham dan Kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

3. Pembayaran

- a. Selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB pada tanggal penutupan Masa Penawaran, Penjamin Emisi Efek wajib membayar dan menyetor sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek (*in good fund*) kedalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyetor kepada Emiten pada rekening Emiten pada Tanggal Pembayaran sebesar jumlah yang disetor oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek setelah dikurangi dengan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.4 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan imbalan-imbalan jasa penjaminan dan jasa penjualan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Apabila Penjamin Emisi Efek tidak melakukan pembayaran kepada Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan ketentuan dalam butir a di atas, maka bagi Penjamin Emisi Efek yang lalai tersebut wajib membayar kepada Emiten denda untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga jasa giro pada Bank Penerima yang akan ditentukan kemudian dalam perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dihitung dari Hari Kerja ke-3 sejak Tanggal Penjatahan, secara pro rata.

Demikian pula apabila Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam butir a di atas, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek tersebut wajib membayar kepada Emiten denda sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.

4. Masa Berlakunya dan Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
 - a. Tanpa mengurangi ketentuan Persyaratan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan akan berakhir dengan sendirinya apabila :
 - i. Tidak tercapainya kesepakatan antara Emiten dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sehubungan dengan Harga Penawaraan dan jumlah Saham yang ditawarkan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini; atau
 - ii. Tidak terbentuknya Sindikasi dan Bagian Penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Efek pada batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Emisi Efek ini; atau
 - iii. Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 31 Juli 2008; atau
 - iv. Pencatatan Saham tidak dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif; atau
 - v. Seluruh hak dan kewajiban para pihak telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
 - b. Setelah diperolehnya Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, pembatalan Penawaran Umum ini hanya merupakan kewenangan dari Bapepam-LK sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal, dengan demikian setelah diperolehnya Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini hanya dapat dilaksanakan setelah persetujuan Bapepam-LK, antara lain karena hal-hal sebagai berikut :
 - i. Apabila 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Penjatahan Emiten lalai secara material untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini, dan kelalaian itu tidak

diperbaiki dalam jangka waktu yang layak yang disepakati bersama antara Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau apabila karena sebab apapun juga Emiten tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini;

- ii. Apabila 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Penjatahan terjadi suatu perubahan material yang merugikan (atau suatu perkembangan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan material yang merugikan) berkenaan dengan keadaan keuangan Emiten atau, keadaan politik atau keadaan ekonomi Indonesia, yang menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah disepakati dengan Emiten yang secara langsung akan sangat mengurangi mutu investasi Saham;
- iii. Sebelum penutupan Masa Penawaran apabila Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan kelalaian ini tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang layak oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
- iv. Sebelum penutupan Masa Penawaran terjadi : (i) suatu tindakan dari Pemerintah Republik Indonesia atau perubahan kebijakan Pemerintah atau suatu krisis internasional atau nasional atau dalam hal terjadi perubahan keadaan ekonomi atau Pasar Modal di Indonesia atau Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek selama berturut-turut 5 (lima) Hari Bursa terakhir sebelum Masa Penawaran turun sampai dengan 10% dari Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek pada saat penutupan Hari Bursa pada saat ditandatanganinya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini, yang sedemikian rupa sehingga mempengaruhi minat para pemodal/investor pada umumnya untuk membeli Saham; (ii)

suatu peristiwa atau keadaan diluar kemampuan dan diluar tanggung jawab para pihak (*force majeure*) yaitu diantaranya berupa bencana alam, keadaan perang, huru hara, kebakaran dan pemogokan kerja yang menimpa salah satu pihak dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini, yang menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten akan mempengaruhi secara tidak baik keberhasilan usaha Emiten dalam Penawaran Umum Saham.

- c. Jika Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini berakhir maka Emiten wajib membayar imbalan-imbalan yang harus dibayarkan menurut Pasal 12 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.
- d. Dalam hal Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini diakhiri/dibatalkan, maka pembayaran pemesanan Saham yang telah diterima oleh Penjaminan Emisi Efek atau Emiten wajib dikembalikan kepada para pemesan tidak lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengakhiran/pembatalan dengan ketentuan :
 - i. Apabila terjadi sebelum Tanggal Emisi, maka tanggung jawab pengembalian menjadi tanggungan Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjaminan Emisi Efek, dengan demikian membebaskan Emiten dari segala tanggung jawabnya;
 - ii. Apabila terjadi setelah Tanggal Emisi, maka tanggung jawab pengembalian menjadi tanggungan Emiten yang pembayarannya dilakukan melalui KSEI, dengan ketentuan Emiten telah menerima dana hasil Emisi, dengan demikian membebaskan Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya;
 - iii. Jika terjadi keterlambatan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjaminan Emisi Efek atau Emiten wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan sebesar suku bunga jasa giro pada Bank Penerima secara pro rata untuk setiap hari

keterlambatan dan denda dikenakan sejak hari ke-3 setelah pengakhiran/pembatalan Penawaran Umum tersebut yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dibayar lunas).

Jumlah yang harus dibayar dan denda tersebut harus dibayar sekaligus lunas atas permintaan pertama Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan kepada KSEI.

Ad.8) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. Power Telecom Tbk bulan Oktober 2008 dibuat oleh Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT. Power Telecom, Tbk (“ Emiten”) dan Biro Administrasi Efek atau BAE yang mengatur antara lain:

1. Penunjukan

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum ini telah ditandatangani Perjanjian Penjaminan Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. Power Telecom, Tbk bulan Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, Oleh karena Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 31-03-2008 (tiga puluh satu Maret dua ribu delapan) maka sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. Power Telecom, Tbk bulan Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, menjadi berakhir dengan sendirinya, oleh karenanya dibuat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Power Telecom, Tbk yang baru.

Emiten dengan ini menunjuk BAE untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dalam Penawaran Umum untuk kepentingan Emiten dan BAE menerima penunjukan tersebut berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham ini.

2. Laporan BAE pada Pasar Perdana

- a. BAE akan membuat laporan-laporan sehubungan dengan kegiatan Pasar Perdana yang dikelompokkan sebagai berikut :
 - i. Kelompok laporan pemesanan saham Pasar Perdana sebelum penjatahan;
 - ii. Kelompok laporan pemesanan saham Pasar Perdana setelah penjatahan;
 - iii. Kelompok Laporan Akhir.
- b. Permintaan laporan khusus (selain butir 2.a diatas) oleh Emiten dapat dilayani selama informasi/data yang dibutuhkan untuk itu ada didalam dokumen computer BAE dan dalam format serta tambahan biaya yang disetujui bersama.

3. Laporan BAE pada Pasar Sekunder

- a. BAE menyampaikan daftar komposisi kepemilikan saham, laporan kepemilikan saham yang jumlahnya 5% atau lebih dari modal ditempatkan dan disetor Emiten, daftar penyebaran saham, daftar komposisi denominasi saham dan rekapitulasi transaksi saham (jika ada) kepada Emiten, laporan administrasi saham yang terdaftar atas nama KSEI dan laporan lain yang diperlukan, laporan mana akan tersedia selambat-lambatnya pada hari kerja ke-10 bulan berikutnya.
- b. BAE menyampaikan laporan penggunaan blanko Surat Kolektip Saham setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu atas permintaan tertulis Emiten.
- c. BAE membuat Daftar Pemegang Saham, khusus untuk :
 - i. sewaktu-waktu bilamana diperlukan oleh Emiten secara tertulis;
 - ii. Persiapan RUPS;
 - iii. Pembayaran dividen berdasarkan informasi dari Emiten mengenai waktu pembayaran dan jumlah dividen per saham.
Melakukan penghitungan dan alokasi atas dividen dan menyiapkan cek dividen serta melakukan pengiriman cek dividen kepada para Pemegang Saham atas permintaan dan beban Emiten.

4. Jangka Waktu

- a. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham ini mulai berlaku dihitung sejak tanggal ditandatangani dan akan berlaku terus selama saham masih terdaftar/tercatat di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali apabila ada keputusan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham lebih dini oleh salah satu pihak yang dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelumnya.
- b. Bagian Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham ini yang mengatur tentang kegiatan Pasar Perdana akan berakhir dengan sendirinya pada saat pencatatan Saham di Bursa Efek, kecuali kewajiban pembayaran imbalan jasa Pasar perdana yang belum dilunasi, dalam hal mana akan berakhir pada saat pelunasannya.
- c. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham ini akan berakhir dengan sendirinya dalam hal Pernyataan Efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 31 Juli 2008 dan/atau pencatatan Saham pada Bursa Efek tidak dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak Pernyataan Efektif.

3. **Peranan Notaris Dalam Menyelesaikan Kendala-kendala yang dihadapi Emiten pada Kegiatan Penawaran Umum Saham PT Power Telecom Tbk**

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Power Telecom dalam rangka kegiatan penawaran umum saham yaitu dalam upayanya memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasarnya, khususnya perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, yaitu sebagai penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi.

Semula perseroan mempunyai kegiatan usaha sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai ijin yang telah diperoleh oleh perseroan dari Menteri

Komunikasi dan Informatika. Dalam perkembangannya, perseroan telah memperoleh izin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika, sehingga perseroan merubah kegiatan usahanya yang semula hanya sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi dan kegiatan umumnya berubah menjadi penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi. Namun hal ini tidak mudah, karena ada kendala pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu :

- Belum ada klunya;
- Kegiatan khusus tidak dapat digabungkan dengan kegiatan usaha umum;

Notaris, kemudian berupaya untuk mendapatkan persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan akhirnya mendapatkan surat persetujuan dimaksud. Dengan telah mendapatkan surat keputusan tersebut, maka kegiatan usaha perseroan telah berubah menjadi penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi. Hal ini untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam IX.J.1 yang angka 4 nya berbunyi :

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan:

- a. Maksud dan tujuan perseroan merupakan usaha pokok perseroan;
- b. Kegiatan usaha perseroan merupakan aktivitas bisnis yang dilaksanakan oleh perseroan sesuai dengan izin kegiatan usaha yang dimiliki yang diperoleh dari instansi yang berwenang;
- c. Kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok wajib diuraikan secara rinci dan jelas dalam anggaran dasar;
- d. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama wajib diuraikan secara rinci dan jelas dalam anggaran dasar.

E. Perjanjian-Perjanjian di Bawah Tangan

Perjanjian-perjanjian di bawah tangan yang telah dibuat dalam rangka kegiatan penawaran umum saham PT Power Telecom Tbk adalah :

- 1) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI bulan Juli 2008, dibuat dibawah tangan, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan PT Power Telecom, Tbk (“Perusahaan Terdaftar”);

- 2) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek bulan September 2008, dibuat dibawah tangan, oleh dan antara PT. Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan PT. Power Telecom, Tbk (“Emiten”).

Ad.1) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI bulan Juli 2008, dibuat dibawah tangan, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan PT Power Telecom, Tbk (“Perusahaan Terdaftar”), yang mengatur antara lain :

1. Para Pihak

- a. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
- b. PT. Power Telecom (“Perusahaan Terdaftar”)

2. Pendaftaran Efek

Perusahaan Terdaftar setuju untuk mendaftarkan Efek di KSEI, dan KSEI setuju untuk mendaftarkan Efek yang diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar di KSEI.

3. *Corporate Action*

- a. Perusahaan Terdaftar wajib menyampaikan pemberitahuan kepada KSEI seluruh informasi yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan *Corporate Action* kepada KSEI sesuai ketentuan peraturan KSEI.
- b. Perusahaan Terdaftar wajib melaksanakan *Corporate Action* atas Efek yang tercatat atas nama KSEI pada daftar pemegang Efek Perusahaan Terdaftar, yang meliputi pembayaran dividen tunai, dividen saham, saham bonus atau hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan Efek melalui KSEI dan KSEI akan menyerahkan hak-hak tersebut kepada Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan instruksi maupun data pembagian hak atas Efek yang diterima dari Perusahaan Terdaftar.

4. Perubahan Data

Perusahaan Terdaftar wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KSEI atas setiap perubahan material dari data yang diberikan kepada KSEI dengan ketentuan :

- a. Perubahan Anggaran Dasar perusahaan dan hasil keputusan RUPS tersebut disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah mulai berlakunya perubahan;
- b. Perubahan pejabat atau petugas yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk menangani urusan dengan KSEI, dan hasil keputusan yang berhubungan dengan perubahan alamat atau perubahan pejabat atau petugas yang ditunjuk dan diberi kuasa tersebut disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal mulai berlakunya

5. Biaya

- a. Perusahaan Terdaftar wajib membayar kepada KSEI biaya pendaftaran Efek serta biaya lainnya berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Daftar Biaya Layanan Jasa yang ditetapkan KSEI sesuai ketentuan peraturan KSEI.
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas biaya-biaya tersebut menjadi tanggungan yang harus dibayar oleh Perusahaan Terdaftar.
- c. Biaya-biaya dan PPN wajib dibayar oleh Perusahaan Terdaftar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya penagihan yang lengkap oleh Perusahaan Terdaftar di KSEI. Apabila lewat waktu yang telah ditentukan maka tiap-tiap hari kelalaian Perusahaan Terdaftar dikenakan denda sebesar 0,5 (nol koma lima persen) per hari kalender yang dihitung dari jumlah biaya yang terlambat bayar.

6. Pembatalan Pendaftaran Efek

- a. KSEI setelah memperoleh persetujuan Bapepam dan LK dapat membatalkan pendaftaran Efek Perusahaan Terdaftar sesuai ketentuan peraturan KSEI.
- b. Apabila Efek Perusahaan Terdaftar dibatalkan Pendaftarannya di KSEI, Perusahaan Terdaftar atas biayanya sendiri, setuju untuk menerbitkan sertifikat Efek atas nama pihak yang ditunjuk KSEI

dan menyerahkan sertifikat Efek tersebut kepada KSEI sesuai ketentuan peraturan KSEI.

7. Pengalihan

- a. Pelaksanaan perjanjian ini demikian pula hak dan kewajiban KSEI dan Perusahaan Terdaftar, tidak dapat dialihkan oleh KSEI atau Perusahaan Terdaftar kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- b. Dalam hal terjadi merger oleh KSEI atau Perusahaan Terdaftar dengan pihak lain, maka perjanjian ini tetap berlangsung dan mengikat pihak-pihak yang melakukan merger maupun penggantinya.

8. Lain-lain

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak dan akan berakhir dengan sendirinya apabila :

- a. Perusahaan Terdaftar batal melakukan penawaran Efek;
- b. Pendaftaran Efek telah dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 9 perjanjian ini.

Ad.2) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek bulan September 2008, dibuat dibawah tangan, oleh dan antara PT. Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan PT. Power Telecom, Tbk (“Emiten”), yang mengatur antara lain :

1. Para Pihak

- a. PT. Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
- b. PT. Power Telecom Tbk (“Emiten”)

2. Maksud dan Tujuan

Para pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek sehubungan dengan maksud Emiten mencatatkan sahamnya yang telah dikeluarkan dan disetor penuh di Bursa.

3. Pokok Perjanjian

Bursa akan mencatatkan saham yang diajukan oleh Emiten di Bursa Efek Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

Permohonan Emiten telah diajukan sesuai dengan dan memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

Berdasarkan pertimbangan serta evaluasi yang dilakukan oleh Bursa, diperoleh penilaian bahwa Emiten dapat memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, khususnya yang berkaitan dengan :

- Pernyataan Pendaftaran telah Efektif;
- Jumlah minimum pemegang saham;
- Jumlah minimum saham yang dimiliki pemegang saham yang bukan Pemegang Saham Pengendali.

4. Penempatan Pada Papan Pencatatan

Dengan memperhatikan ketentuan II.2 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Bursa mencatatkan saham Emiten di bursa pada Papan Utama atau Papan Pengembangan berdasarkan pada pemenuhan persyaratan pencatatan awal pada masing-masing papan pencatatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

5. Pengakhiran Awal

Perjanjian ini berakhir apabila dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian ini terjadi hal-hal sebagai berikut :

- Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Bapepam dan LK tidak menjadi Efektif;
- Permohonan pencatatan Emiten telah disetujui oleh Bursa dan saham Emiten telah dicatatkan dalam daftar efek yang tercatat di bursa milik BEI;
- Terdapat perubahan data dan atau informasi yang material yang mengakibatkan Calon Perusahaan Tercatat tidak memenuhi persyaratan pencatatan awal di Bursa, sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

6. Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan berdasarkan kesepakatan para pihak.

F. Kondisi PT Power Telecom Tbk

Perseroan telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-Lk), tetapi karena satu dan lain hal, Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam-Lk. Dengan demikian, perseroan belum melakukan penawaran umum saham dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan tersebut di atas adalah :

1. Kegiatan Penawaran Umum (Go Public) sangat memerlukan peran Notaris. Notaris, dalam melakukan perannya dalam melakukan kegiatan Penawaran Umum Saham adalah membuat akta-akta yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Power Telecom pada bulan Juni 2008; Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT. Power Telecom Tbk pada bulan Juli 2008; Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT. Power Telecom Tbk pada bulan Juli 2008; Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Power Telecom Tbk pada bulan Juli 2008, oleh dan antara PT. Power Telecom Tbk (“Emiten”) dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek; Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. Power Telecom Tbk pada bulan Juli 2008 oleh dan antara PT. Power Telecom Tbk (“Emiten”) dan Biro Administrasi Efek atau BAE; Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT. Power Telecom Tbk pada bulan Oktober 2008; Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Power Telecom Tbk pada bulan Oktober 2008, oleh dan antara PT. Power Telecom Tbk (“Emiten”) dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek; Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. Power Telecom Tbk pada bulan Oktober 2008, oleh dan antara PT. Power Telecom Tbk (“Emiten”) dan Biro Administrasi Efek atau BAE; sehingga akta-akta tersebut dapat menjadi bukti dan dasar serta pegangan yang kuat mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan pihak-pihak dalam kegiatan Penawaran Umum, yang secara tidak langsung juga dapat

melindungi kepentingan investor. Notaris juga berperan dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atas akta-akta yang dibuatnya.

2. Peranan Notaris telah membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi Emiten yang karena pada saat itu belum didapatnya kelengkapan perijinan dari Pos dan Telekomunikasi dan belum adanya klu pada sisminbakum yang sesuai dengan Kegiatan Usaha Perseroan, khususnya mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang harus mengacu kepada Peraturan Bapepam IX.J.1, dan penyelesaiannya dalam rangka memperoleh persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Saran

Sebagai penutup, penulis memberikan saran dalam tesis ini berdasarkan atas hal-hal yang telah dibahas sebagai berikut :

1. Bahwa masih ada perjanjian-perjanjian yang di buat di bawah tangan, seperti Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Emiten dengan PT Bursa Efek Indonesia, dan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI antara Emiten dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) agar dibuat dalam akta notariil, sehingga hal ini akan lebih memberikan perlindungan bagi para pihak dan juga kepada investor.
2. Pihak berwenang, dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat segera menambahkan klu baru yang disesuaikan dengan perijinan yang diperoleh Perseroan, berupa kegiatan usaha sebagai penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ary Suta, I Putu Gede, *Menuju Pasar Modal Modern*, cetakan ke-1, Yayasan SAD Satria Bhakti, Jakarta, 2000.
- Basir, Saleh & M. Fakhrudin, Hendy, *Aksi Korporasi (Strategi untuk meningkatkan nilai saham melalui Aksi Korporasi)*, Salemba Empat PT. Salemba Emban Patria, Jakarta, 2005.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary Sixth Ed.*, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, 1990.
- Cecchetti, G. Stephen, *Money, Banking, And Financial Markets*, Second Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York, 2008.
- Darmadji, Tjiptono & Fakhrudin M. Hendy, *Pasar Modal Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Darmadji, Tjiptono & Fakhrudin M. Hendy, *Pasar Modal Di Indonesia (Pendekatan Tanya Jawab)*, Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Fakhrudin, M. Hendy, *Go Public Strategi Pendanaan Dan Peningkatan Nilai Perusahaan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008.
- Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Kansil & Kansil Christine, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, cetakan ke-2, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Nasarudin, M. Irsan & Surya, Indra, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan ke-4, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2007.
- Nugraha, Ubaidillah, *Catatan Keuangan dan Pasar Modal*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008.
- Surya, Indra dan Yustiavandana Ivan, *Penerapan Good Corporate Governance – Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Usman Marzuki et al, *ABC Pasar Modal Indonesia*, cetakan ke-1, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1994.

Widoatmodjo, Sawidji, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham – Panduan Bagi Pemula*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

B. Makalah Dan Lokakarya

Prosiding – *Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005

Surya, Indra, *Materi Kuliah Hukum Pasar Modal pada Magister Kenotariatan*, 2007

Prayitno, Roesnastiti, *Bahan Kuliah Kode Etik Notaris*, 2007

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal.

Peraturan - Peraturan Bapepam

Kode Etik Notaris

www.bapepam.go.id

www.jsx.co.id